


BUKU AJAR



QIARA MEDIA



ANTROPOLOGI BUDAYA

DR. ARIEF FAHMI LUBIS, SE., SH., MH.

ANTROPOLOGI BUDAYA

DR. ARIEF FAHMI LUBIS, SE., SH., MH.

ANTROPOLOGI BUDAYA

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

74 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright @2021 Penulis

ISBN:

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

DR. ARIEF FAHMI LUBIS, SE., SH., MH.

Editor: Tim Qiara Media

Layout: Kharisma Amalia

Desainer Sampul: Kharisma Amalia

Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, 2021

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi diluar tanggung Jawab Percetakan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Limamiliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Antropologi merupakan salah satu ilmu sosial yang meneliti manusia dari segi fisik dan budayanya. Sebagai ilmu murni, kajian antropologi menekankan mencari kebenaran mengenai kehidupan makhluk di muka bumi antara lain studi tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dan perilakunya serta pengertian yang lengkap tentang keragaman manusia. Dalam Antropologi yang hendak dikejar adalah bagaimana dapat memahami bagaimana menemukan penjelasan mengenai asal muasal kehidupan makhluk manusia, bagaimana menemukan terjadinya variasi-variasi yang ada dalam pola budaya manusia di berbagai pelosok dunia, gejala-gejala sosial dan sebagainya.

Di samping menjadi ilmu murni, hasil-hasil dari ilmu ini juga diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk di dalamnya menguraikan kebudayaan. Salah satu jenis kebudayaan adalah masalah hukum (Antropologi Hukum). Hukum dimaknai sebagai produk kebudayaan yang merupakan norma tingkah laku yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pada perkuliahan di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Pamasis disiapkan untuk lebih menekuni masalah hukum oleh karena ini pada buku ajar ini banyak dimasukkan materi tentang hukum, sehingga Pamasis dalam bertugas di satuan pengguna dapat lebih bijaksana dalam menerapkan hukum.

Buku Antropologi Budaya saat ini masih sangat jarang ditemui baik di perpustakaan maupun di toko buku, lebih-lebih sangat jarang ditemui Buku Pengantar Antropologi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa hukum, oleh karena itu buku ini dapat dijadikan literatur seputar Antropologi khususnya Pamasis Sekolah Tinggi Hukum Militer. Lebih lanjut penulis menganjurkan kepada pembaca untuk memahami isi buku ini dengan penuh ketelitian karena buku ini menguraikan materinya dari dua sisi yaitu sisi Antropologis dan sisi hukum.

Dr. Arief Fahmi Lubis, SE., S.H, M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PETUNJUK UMUM.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Pengertian Antropologi	1
2. Fase-Fase Perkembangan Antropologi	5
3. Ilmu-ilmu Bantu dalam Penelitian Antropologi.....	10
BAB II MANUSIA	12
1. Arti Manusia.....	12
2. Evolusi Makhluk	13
3. Asal Usul Manusia	14
4. Ras-Ras Manusia.....	18
5. Kebudayaan sebagai Perbedaan Manusia dengan hewan.....	20
6. Kepribadian sebagai Perbedaan Antar Manusia.....	22
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian	27
BAB III KEBUDAYAAN	28
1. Pengertian Kebudayaan	28
2. Usur-unsur Kebudayaan	29
3. Wujud Kebudayaan.....	30
4. Proses Bertumbuhnya Kebudayaan.....	31
5. Kebudayaan berubah menjadi Norma sosial	33
6. Penyebaran Unsur Kebudayaan.....	35

BAB IV KOLEKTIFITAS MANUSIA	38
1. Ciri- ciri suatu kolektifitas “Masyarakat”	38
2. Sistem Pelapisan Masyarakat	39
3. Sistem Kekerabatan	41
4. Tanda-Tanda Baku dalam Sistem Kekerabatan.....	43
5. Istilah-istilah dalam Sistem Kekerabatan.....	45
6. Sistem Perkawinan.....	46
7. Sistem Keturunan	50
BAB V ANTROPOLOGI HUKUM	52
1. Lingkup Kajian Antropologi Hukum.....	52
2. Norma Tingkah Laku	53
3. Isi Norma/ Kaidah Hukum.....	55
4. Perbedaan antara Norma Hukum dengan Norma lainnya	56
5. Unsur Hukum dan Sifat Kaidah Hukum.....	60
6. Teori Keberlakuan Hukum (Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis) 61	
7. Fungsi Hukum	64
8. Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial (Perekayasa Masyarakat) 65	
9. Hukum Sebagai Kehendak Sosial.....	66
BAB VI SISTEM HUKUM	69
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law).....	69
2. Sistem Anglo Saxon (Sistem Common Law).....	71
3. Sistem Hukum Adat/Kebiasaan.....	72
4. Sistem Hukum Agama	73
DAFTAR PUSTAKA	74

PETUNJUK UMUM

(Khusus untuk Dosen)

1. **Mata Pelajaran** : Antropologi Budaya.
Untuk jenis/macam pendidikan : S-1 Hukum
2. **Tujuan Pelajaran.**
 - a. Tujuan Kurikuler. Agar Pamasis mengerti tentang Antropologi Budaya serta dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Tujuan Instruksional.
 - 1) Pendahuluan (5 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pamasis mengerti tentang latar belakang perkembangan Antropologi Budaya secara umum dan mengerti maksud dan tujuan diberikannya materi tersebut.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pamasis dapat menjelaskan tidak mendalam tentang latar belakang Antropologi Budaya secara umum dengan baik dan benar.
 - 2) Perkembangan Antropologi Budaya (10 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pamasis mengerti tentang Perkembangan Antropologi Budaya Budaya.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pamasis dapat menjelaskan tidak mendalam tentang fase-fase perkembangan ilmu antropolgi, Antropologi Budaya masa kini, ilmu Antropologi Budaya serta cabang ilmu Antropologi Budaya dan hubungannya dengan ilmu sosial lainnya dengan baik dan benar.
 - 3) Teori Evolusi dan Perkembangannya (10 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pamasis mengerti tentang Teori Evolusi dan Perkembangannya.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pamasis dapat menjelaskan tidak mendalam tentang makhluk manusia di

antara makhluk-makhluk lain, definisi kepribadian, unsur-unsur kepribadian, materi dari unsur-unsur kepribadian, macam-macam kepribadian, teori evolusi dan Antropologi Budaya serta teori evolusi dan Antropologi Budaya masa kini dengan baik dan benar.

- 4) Teori Strukturalisme dan Perkembangannya (10 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasiswa mengerti tentang Teori Strukturalisme dan Perkembangannya.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pasiswa dapat menjelaskan tidak mendalam tentang fungsionalisme dan struktural fungsionalisme serta strukturalisme kritik dan perkembangannya dengan baik dan benar.
- 5) Etnografi (5 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasiswa mengerti tentang Etnografi.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pasiswa dapat menjelaskan tidak mendalam tentang konsep dan teknik, penelitian etnografi pada masyarakat kompleks, kesatuan sosial dalam etnografi, kerangka etnografi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan dan sistem religi dengan baik dan benar.
- 6) Kebudayaan (10 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasiswa mengerti tentang Kebudayaan.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pasiswa dapat menjelaskan tidak mendalam tentang karakteristik kebudayaan, tujuh unsur kebudayaan universal, kehidupan berkelompok dalam alam binatang, kehidupan berkelompok makhluk manusia, berbagai wujud kelompok manusia, unsur-unsur masyarakat, pranata sosial, integrasi masyarakat, definisi menurut ilmu Antropologi Budaya, kebudayaan

(*culture*) dan peradaban, sifat superorganik dari kebudayaan, tiga wujud kebudayaan, adat-istiadat, norma dan hukum, unsur-unsur kebudayaan dan integrasi kebudayaan dengan baik dan benar.

- 7) Kehidupan Kolektif atau Masyarakat (15 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasiswa mengerti tentang Kehidupan Kolektif atau Masyarakat.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pasiswa dapat menjelaskan tidak mendalam tentang konsepsi-konsepsi khusus mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan, proses belajar kebudayaan sendiri, proses evolusi sosial, konsep suku bangsa, konsep daerah kebudayaan, daerah-daerah kebudayaan di Amerika Utara, daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin, sub-sub kawasan geografi di Oseania, daerah-daerah kebudayaan di Afrika, daerah-daerah kebudayaan di Asia, suku-suku bangsa di Indonesia, ras, bahasa dan kebudayaan, pengertian, konsep dan bagian-bagian masyarakat dan interaksi dan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan benar.
- 8) Perubahan Kebudayaan (10 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasiswa mengerti tentang Perubahan Kebudayaan.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pasiswa dapat menjelaskan tidak mendalam tentang teori dan mekanisme perubahan kebudayaan serta modernisasi dan kondisi masyarakat mendatang dengan baik dan benar.
- 9) Kajian-Kajian Antropologi Budaya (10 menit).
 - a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasiswa mengerti tentang Kajian-Kajian Antropologi Budaya.
 - b) Kriteria Keberhasilan. Pasiswa dapat menjelaskan tidak mendalam tentang religi dan sistem perekonomian dengan baik dan benar.

10) Antropologi Budaya di tengah Arus Globalisasi (10 menit).

- a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pamasis mengerti tentang Antropologi Budaya di tengah Arus Globalisasi.
- b) Kriteria Keberhasilan. Pamasis dapat menjelaskan tidak mendalam tentang globalisasi dan keanekaragaman budaya, dampak globalisasi terhadap budaya masyarakat, kegunaan Antropologi Budaya di era globalisasi, Antropologi Budaya dalam globalisasi, Antropologi Budaya di tengah-tengah globalisasi, dan peran Antropologi Budaya dalam pewarisan budaya bangsa di masa globalisasi dengan baik dan benar.

11) Evaluasi (10 menit).

- a) Tujuan Instruksional Umum. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan Pamasis dalam pelajaran Antropologi Budaya sesuai materi yang diberikan.
- b) Kriteria Keberhasilan. Pamasis dapat menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan dengan baik dan benar.

12) Penutup (5 menit).

- a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pamasis mengerti tentang uraian penekanan-penekanan dan kesimpulan kuliah yang diberikan.\
- b) Kriteria Keberhasilan. Pamasis dapat menjelaskan tidak mendalam seluruh pelajaran Antropologi Budaya dengan baik dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

1. Pengertian Antropologi

Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu **antropos** artinya manusia atau orang dan **logos** artinya ilmu. Dengan demikian Antropologi artinya ilmu yang mengkaji tentang manusia, baik manusia sebagai makhluk biologis maupun sebagai makhluk sosial. Manusia itu sebagai makhluk biologis maka manusia dipelajari dari aspek ciri-ciri fisik (tubuh) yaitu warna kulit, bentuk rambut, hidung, bibir, mata dan sebagainya. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia dipelajari dari aspek rohani seperti kebudayaan, bahasa, agama, keyakinan dan sebagainya.

Pada awalnya Antropologi hanya mempelajari manusia dari bentuk dan ciri-ciri fisik saja (**Antropologi fisik**), namun kemudian berkembang lebih luas lagi yakni selain mempelajari segi bentuk dan ciri-ciri fisik manusia, tetapi juga mempelajari sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat (**Antropologi sosial**) dan juga **kebudayaannya (Antropologi Budaya)**. Antropologi yang mempelajari bentuk dan ciri-ciri fisik manusia misalnya ilmu antropologi yang diterapkan dalam meneliti fosil manusia purba oleh Charles Darwin dalam mengemukakan teorinya tentang asal mula manusia (teori evolusi)

dimana Darwin mengatakan bahwa secara fisik manusia mirip dengan hewan sejenis kera dimana ia mendasarkan pada penelitiannya tentang fosil tulang belulang yang ditemukan di berbagai daerah, sedangkan Antropologi Budaya mengemukakan tentang kebudayaan atau pola kehidupan suatu masyarakat atau bangsa (**Antropologi Sosial**). Antropologi Budaya memusatkan perhatian pada kehidupan manusia makhluk sosial yang mengalami perkembangan secara bertahap, dari generasi ke generasi, evolusi kebudayaan dan sebagainya. Antropologi kebudayaan berhubungan dengan manusia yang berinteraksi dengan manusia lain sebagai penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama maupun manusia dalam komunal (pengelompokan manusia).

Antropologi kebudayaan yang mirip dengan sosiologi, hanya sosiologi menitikberatkan kajiannya pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Para Antropolog mendefinisikan Antropologi sbb:

- a. **Willian A. Haviland**, Antropologi adalah studi tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia.
- b. **David Hunter**, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang manusia.
- c. **Koentjaraningrat**, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan

mempelajari aneka warna , bentuk fisik manusia, dan masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Kajian Antropologi Budaya sudah banyak dipergunakan oleh banyak ahli dalam berbagai karyanya, misalnya Ahli Antropologi yang bernama Rafles dalam mengemukakan tentang aneka ragam kebudayaan di Jawa, Snouk Horgrougne yang mengemukakan kebudayaan masyarakat Aceh. Makin banyak dikenalnya kehidupan Suku Dani ditengah hutan Papua berkat karya para Antropolog dan sebagainya.

Bagi seorang ahli Hukum, peran Antropologi khususnya Antropologi Sosial sangatlah penting. Bagi ahli hukum (legislator) dalam perancangan suatu RUU senantiasa mempertimbangkan tinjauan dari aspek “sosiologis” disamping tinjauan aspek “filosofis” dan “yuridis”. Dalam membuat pertimbangan sosiologis inilah maka kajian-kajian antropologi sosial sangat membantu untuk menemukan esensi dari maksud dibuatnya RUU tersebut. Bagi seorang Hakim ketika akan menjatuhkan hukuman, maka dalam pertimbangannya sangatlah perlu memiliki pengetahuan berkait antropologi sosial mengingat banyak rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang harus dibuat penafsiran dan pertimbangan sesuai norma-norma yang hidup dikehidupan sosial kemasyarakatan.

Contohnya , Hakim Tipikor ketika harus mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa itu termasuk melawan hukum atau tidak , maka hakim harus mempunyai pemahaman tentang rasa

keadilan masyarakat, sebagaimana dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

“ Setiap orang secara *melawan hukum* melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.....dst”

Di sini unsur 1 adalah “melawan hukum”. Kemudian jika dilihat penjelasan pasal: “Yang dimaksud dengan cara “melawan hukum” adalah dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut *dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat*, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Dari kata-kata “tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan” atau “norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat” maka hal ini sangat sulit bagi hakim untuk dapat menyatakan bahwa unsur “rasa keadilan masyarakat” itu telah terbukti. Apakah “rasa keadilan masyarakat” tersebut bisa disimpulkan oleh timbulnya banyak orang yang melakukan unjuk rasa yang memprotes perbuatan terdakwa?, atau bisa disimpulkan dari banyak diviralkannya perbuatan terdakwa ? Untuk mendapatkan jawaban itu maka Hakim harus menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat dengan menganalisa apakah perbuatan terdakwa itu masuk kategori “tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam kehidupan sosial

masyarakat” .Disinilah bagi seorang Hakim untuk memiliki pengetahuan tentang kehidupan sosial masyarakat melalui mempelajari Antropologi Budaya.

Contoh lain: Anggota DPRD Sumatra Barat dipidana karena menggelembungkan pendapatan melalui PERDA. Perbuatan tersebut secara formil tidak “melawan hukum”, namun perbuatan tersebut dianggap “perbuatan tercela” dan “tidak patut” menurut masyarakat Minangkabau.

Jadi apabila tidak ada suatu ketentuan perundang-undangan pidana yang dilanggar tetapi perbuatan itu bertentangan dengan “norma-norma yang hidup dalam masyarakat” atau “bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat” maka disebut “*Reschtsanalogie*” (analogi hukum).

Contoh lain: hakim akan membuat pertimbangan yang berbeda ketika memeriksa Orang yang mengambil uang sejumlah Rp 10 juta dengan cara melawan hukum di pedalaman NTT dianggap cukup banyak dibanding dengan mengambil uang yang sama jumlahnya di DKI Jakarta.

Permasalahan seperti inilah perlunya ahli hukum mempelajari ilmu bantu berupa Antropologi Budaya/sosial untuk memudahkan memecahkan permasalahan hukum.

2. Fase-Fase Perkembangan Antropologi

Koentjaraningrat memetakan perkembangan Antropologi menjadi empat tahap . sebagai berikut.

a. Tahap Diskriptif (abad 15 dan 16)

Pada fase-fase awal (sekira abad 15 dan 16) perkembangan Antropologi masih blm dikategorikan sebagai ilmu Pengetahuan karena bahan-bahan kajian Antropologi masih tersebar atau belum tersusun secara sistematis, belum terintegrasi satu dengan lainnya, terlihat dari karya-karya tulis yang masih berbentuk *diskriptif* (tulisan yang berisi cerita tentang suatu peristiwa) dari para pengembara/penjelajah Eropa seperti dari Inggris, Portugis dan sebagainya yang gemar mengembara atau berlayar ke wilayah-wilayah di luar Eropa, seperti Asia, Afrika, Oceania dan sebagainya. Dalam pengembaraannya itu mereka banyak menjumpai hal-hal aneh/unik seperti suku-suku asing bagi mereka, adat istiadat unik, bahasa-bahasa aneh dan sebagainya. Karya-karya mereka tersebut lebih cenderung berisi catatan-catatan tentang “hal-hal yang menarik perhatian mereka” atau tentang hal-hal yang mereka jumpai yang dianggap “aneh” dari masyarakat setempat seperti ciri-ciri fisik manusia setempat, adat istiadatnya, kebudayaannya, keseniannya dsb. Bahan-bahan catatan yang berisi tentang diskriptif (gambar) suatu bangsa tersebut disebut dengan bahan-bahan **etnografi**. Dengan demikian antropologi fase awal ini masih berupa cataan-catan bahan-bahan etnografi yang terpisah-pisah sehingga antar bahan etnografi yang satu dengan yang lain belum ada integrasi, keterikatan, kesamaan, kesinambungan dan

sebaginya. Bahan-bahan etnografi tersebut kemudian sebagian dibawa, dihimpun disimpan di museum-museum untuk diipamerkan kepada masyarakat Eropa.

b. Fase Sebagai Ilmu Murni/ Sistematis (Th 1800-an)

Fase berikutnya (sekira abad 19) , Antropologi sudah **lebih sistematis**, yaitu bahan-bahan etnografi atau bahan-bahan tentang masyarakat/bangsa dan kebudayaan dikumpulkan, disusun dicara kesamaan-kesamaan, korelasi cerita yang satu dengan lainnya, dicari benang merah dan dianalisa secara obyektif dan sitemati untuk membuat kesimpulan. Maka Fase ini Antropologi sudah dapat dikategorikan sebagai ilmu murni.

Penerapan ilmu Antropologi oleh Orang Eropa saat itu diantaranya untuk menganalisa tentang “**proses evolusi masyarakat**”. Berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat ini maka bangsa-bangsa di dunia mengalami evolusi (perkembangan) secara sangat lambat dan masyarakat dapat digolong-golongkan menurut tingkat kecepatan evolusi kebudayaannya dari tingkat rendah hinga tingkat tinggi. Akhirnya didapat kesimpulan tentang berbagai tingkatan kecepatan evolusi masyarakat dilihat dari tingkat evolusi kebudayaannya yaitu kebudayaan masyarakat bangsa-bangsa Eropa adalah yang paling cepat/maju evolusi kebudayaannya, sedangkan di luar Eropa seperti Afrika dan Asia dianggap sebagai masyarakat paling lambat atau paling rendah evolusi

kebudayaannya sehingga disebut kebudayaan Primitif atau sisa-sisa kebudayaan purba.

c. Fase Ilmu Praktis (awal abad 19)

Fase berikutnya yaitu abad 19, antropologi menjadi **ilmu yang bersifat praktis**, yaitu antropologi digunakan oleh negara-negara Eropa untuk mempelajari kebudayaan diluar Eropa (Asia, Afrika, Amerika) dengan pamrih atau **kepentingan praktis** yakni untuk menaklukkan dan membangun/meluaskan koloni (jajahan) di benua luar Eropa. Pada fase ini sebagian besar negara-negara Eropa merupakan negara-negara penjajah bagi negara-negara di luar Eropa seperti Asia dan Afrika, sehingga karya-karya Antropologi yang berisi seluk beluk kehidupan masyarakat tersebut dianggap penting bagi mereka untuk mengetahui potensi kekayaan wilayah tersebut, mempelajari kebiasaan-kebiasaannya, mencari kelemahan dan cara menaklukkan pemberontakan masyarakat jajahan dengan tujuan akhir untuk memperluas dan melanggengkan penjajahannya.

d. Fase Ilmu Terapan /Landasan Pembangunan Masyarakat (Setelah PD I & PD II)

Fase sekira tahun 1930, Antropologi berkembang sangat luas, baik dalam ketelitian bahan pengetahuannya maupun ketajaman metode ilmiahnya. Dengan semakin majunya masyarakat-masyarakat di luar Eropa maka semakin tumbuh pula kesadaran anti penjajahan. Pada Fase ini maka perhatian

ilmu Antropologi beralih bukan lagi ditujukan untuk mempelajari masyarakat primitif namun digunakan sebagai **landasan pembangunan masyarakat** bekas penjajahan tersebut, seperti pembangunan pedesaan, kependudukan, kesehatan, pendidikan dsb.

Dalam rangka tujuan pembangunan masyarakat tersebut muncul spesialisasi-spesialisasi Antropologi antara lain Antropologi Kependudukan, Antropologi Kesehatan Masyarakat, Antropologi pendidikan, Antropologi Budaya, Antropologi Hukum, Antropologi Lingkungan dan sebagainya. Antropologi Budaya, sebagai salah satu spesialisasi Antropologi, mempelajari kebudayaan manusia atau peradaban manusia semenjak manusia masih dalam kebudayaan primitif hingga kebudayaan modern. Berkat Antropologi Kebudayaan ini banyak masyarakat yang tadinya terpencil yang tidak banyak dikenal dan jauh dari pengaruh kebudayaan luar berhasil diungkap dan dikenal oleh masyarakat luar . Misalnya Antropologi tentang Kebudayaan Suku Asmat/ Dani di Pedalaman Papua, Antropologi kebudayaan Suku Badui di Jawa Barat dan sebagainya. Antropologi Hukum juga sebagai spesialisasi Antropologi mempelajari hukum salah satu dari produk kebudayaan. Antropologi Hukum mempelajari masyarakat dalam upaya menciptakan norma-norma hukum dimana Antropologi hukum memandang norma-norma hukum sebagai produk kebudayaan manusia yang selalu terumus

sebagai pedoman tingkah laku dalam setiap bentuk kehidupan bersama manusia, yang diajarkan kepada anggota warganya supaya dipedomani dalam berperilaku. Dengan demikian dari segi antropologi, hukum adalah norma-norma atau aturan-aturan yang dirumuskan secara sengaja oleh badan-badan yang berwenang (ditunjuk khusus untuk itu) dan dimaksudkan untuk menjadikan pedoman berperilaku yang berlaku bagi warga masyarakat setempat dan jika dilanggar akan dikenai sanksi yang nyata-nyata dilaksanakan oleh petugas-petugas yang telah ditunjuk.

3. **Ilmu-ilmu Bantu dalam Penelitian Antropologi.**

Secara umum, ada dua bidang spesialisasi dalam ilmu Antropologi yaitu Antropologi fisik dan Antropologi Budaya (sosial). Baik Antropologi Fisik maupun Antropologi budaya masing-masing memiliki ilmu bantu. Ilmu-ilmu lain yang banyak membantu dalam penelitian Antropologi antara lain:

- a. ***Paleo Antropologi*** adalah ilmu bagian antropologi yang meneliti asal-usul serta evolusi manusia dengan menggunakan sisa-sisa tubuh manusia yang telah membatu (menjadi fosil) yang ditemukan dalam lapisan bumi. Ilmu ini sangat penting bagi Arkeologi dalam merekonstruksi atau membentuk kembali model-model kehidupan pada masa lampau.
- b. ***Somatologi*** adalah bagian dari antropologi yang mempelajari sejarah terjadinya beragam makhluk manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dari tubuh manusia. Ciri-ciri tubuh manusia dibedakan

menjadi ciri tubuh luar dan ciri tubuh dalam. Ciri tubuh luar, misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk dan warna mata, sidik jari dsb, sedangkan ciri tubuh dalam misalnya DNA, golongan darah, Gen dsb.

- c. Arkeologi, ilmu yang mempelajari benda-benda peninggalan manusia dari masa lampau, sisa-sisa peralatan hidup manusia atau senjata dengan melakukan penggalian-penggalian.

Ilmu-ilmu bantu di atas sebagai golongan Ilmu Antropologi Fisik.

- d. **Etnolinguistik**, adalah bagian dari antropologi yang mempelajari sejarah asal, perkembangan serta penyebaran berbagai macam bahasa, mempelajari cara manusia berkomunikasi, alat komunikasi dsb dengan penelitian berupa simbol, bentuk isyarat, daftar kosa kata, tata bahasa maupun bahasa-bahasa yang tidak mengenal tulisan.

- e. **Prehistori (Pra sejarah)**, adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perkembangan dan penyebaran kebudayaan yang ada sebelum manusia mengenal tulisan.

- f. **Etnologi (antropologi Budaya)** adalah bagian antropologi yang mempelajari kebudayaan dengan cara meneliti kebudayaan suku bangsa di seluruh dunia.

Ilmu-ilmu di atas sebagai golongan ilmu bantu Antropologi Budaya. Masih banyak lagi ilmu-ilmu bantu lain dalam Antropologi Budaya.

BAB II MANUSIA

1. Arti Manusia

Manusia merupakan salah satu dari bermacam-macam jenis makhluk di muka bumi ini. Manusia dapat diartikan dari berbagai pengertian yaitu menurut biologis, rohani, kebudayaan, dan lain-lain.

Manusia secara biologis yaitu manusia diklasifikasikan sebagai homo sapiens yakni sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi dan berkebudayaan. Salah satu ciri awal yang melukiskan evolusi manusia adalah perubahan tentang cara bergerak manusia yang dapat berjalan dengan dua kaki. Ciri penting lain ialah ukuran atau volume otak menjadi besar dan kompleks susunannya, kemampuan untuk membuat dan menggunakan perkakas dan kapasitas berkomunikasi dengan lebih baik.

Manusia secara kerohanian merupakan makhluk yang bertuhan, berkeyakinan kepada yang ghoib. Manusia memahami agama dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau supranatural. Secara agama (Islam) asal usul manusia (pertama) Nabi Adam dan semua manusia di bumi ini adalah semuanya keturunan dari Adam dan

Hawa dan perkembangbiakan manusia merupakan hukum Tuhan yang tetap.

Manusia secara kebudayaan, manusia yang berorganisasi kemasyarakatan, menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, penggunaan teknologi dan kemampuannya membentuk kelompok dan lembaga yang dijadikan pendukung hasrat dan ideologismenya.

2. Evolusi Makluk

Semua makhluk hidup berkembang secara berevolusi. Evolusi adalah perubahan secara perlahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan pada evolusi ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama evolusi pada kehidupan organisme yaitu **reproduksi**, **variasi** dan **seleksi**. Penjelasananya adalah sebagai berikut yaitu bahwa Evolusi itu terjadi ketika organisme **bereproduksi** secara seksual, maka keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru yang sangat **bervariasi** sebagai akibat mutasi atau transfer Gen antar populasi dan antar spesies. Selanjutnya melalui proses **seleksi** secara alami maka perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum (bertahan) atau langka dalam suatu organisme atau populasi.

Teori Evolusi berpendapat bahwa terjadinya perubahan-perubahan pada makhluk hidup menyebabkan terjadinya penyimpangan dari struktur awal dalam jumlah yang beraneka ragam pada makhluk hidup. Dengan adanya evolusi menyebabkan terjadinya dua kemungkinan pada makhluk hidup, yaitu:

- (1) Makhluk hidup yang berubah akan mampu bertahan dan tidak punah atau disebut juga dengan istilah evolusi progresif.
- (2) Makhluk hidup yang berubah atau berevolusi tersebut gagal bertahan hidup dan akhirnya punah atau disebut dengan evolusi regresif.

3. Asal Usul Manusia

Guna menelusuri asal usul manusia, para ahli diantaranya Charles Darwin pada Th 1859, mengklasifikasikan manusia sama sebagaimana makhluk hidup lain yaitu merupakan evolusi dari makhluk yang paling sederhana yaitu **makhluk bersel satu** atau **protozoa**. Kemudian protozoa ini berevolusi menjadi makhluk yang lebih sempurna yakni makhluk bersel banyak dengan struktur tubuh yang lebih kompleks dan sempurna, demikian seterusnya hingga makhluk bersel banyak yang paling sempurna adalah golongan **Mamalia** (binatang menyusui). Golongan Mamalia ini terdapat tingkatan yang paling sempurna yaitu golongan **Primata** (jenis kera-kerakan). Jenis Primata ini terdapat dua jenis yaitu kelompok **Prosimii** (Kera besar) seperti Gorila, Gibon, orang utan, simpanse dsb. dan kelompok **Antropoit** yaitu **sejenis kera** yang dapat berjalan dengan dua kaki secara terus menerus. Dari kelompok Antropoit ini pada 13 juta tahun yang lalu berpisah terbagi menjadi Jenis **Homo Erectus** (Manusia Purba= simpanse modern) dan **Hominidae** (Manusia Modern). Ciri Hominidae adalah *bipedal* atau berjalan dengan dua kaki. Dari Hominidae ini terdapat beberapa

spesies (Sub suku) dan yang lebih diperkirakan sebagai nenek moyang manusia yaitu dari sub suku **Homo Sapiens**.

Hipotesa mengenai makluk pendahulu manusia dan penyebarannya ke seluruh dunia, sebagai berikut:

a. Hipotesa dari Darwin yang Menunjuk Afrika sebagai tanah leluhur manusia, hal ini berdasarkan kemiripan anatomi simpanse dan gorila dengan manusia Afrika. Hipotesis Darwin bahwa tanah leluhur manusia adalah Afrika didasarkan tipological spesies homo yang telah berkembang, termasuk homo erectus yang menghuni Afrika seperti Simpanse dan Gorila Afrika. Sekira 13 juta tahun lalu, Kera-keraan ini terpisah menjadi dua garis : Satu menjadi leluhur gorila dan satu lagi menjadi leluhur bersama simpanse dan manusia. Selanjutnya leluhur simpanse dan manusia berpisah : yang satu menjadi **homo erektus** (simpanse Modern), yang satu menjadi **hominidae** (manusia modern). Simpanse berkembang dengan garisnya sendiri dan tetap menjadi simpanse dan hominidae mengembangkan diri dengan garis yang berbeda menjadi manusia sekarang ini. Jadi kera Afrika bukan leluhur manusia.

Dari Afrika nenek moyang manusia menyebar ke seluruh dunia. Seleksi alam menyebabkan munculnya karakter-karakter positif dalam populasi manusi. Setelah melewati banyak generasi, populasi manusia memiliki banyak karakter baru berbeda dari karakter nenek moyangnya sehingga muncul spesies baru. Para ahli menyebutkan bahwa gen manusia

berevolusi dengan cepat di benua Eropa dan Asia. Evolusi terus berlanjut hingga muncul berbagai ras yang berbeda di seluruh dunia hingga sekarang ini. Contoh: spesies baru pada manusia yakni Ras-ras Eropa yang semakin muncul adalah mata biru dan kulit putih serta Ras-ras Afrika yang berkulit hitam dan memiliki ketahanan terhadap penyakit malaria.

Hipotesis Darwin ini lemah karena tidak pernah ditemukan fosil manusia di Afrika, demikian pula tidak pernah ditemukan ras kulit putih berasal dari anak cucu orang Afrika yang berkulit hitam.

b. Hipotesa Simons (Th 1961), Bahwa yang bisa dianggap sebagai cikal bakal manusia adalah makluk bipedal atau melangkah dengan dua kaki secara terus menerus. Awal evolusi manusia adalah *hominidae*(*manusia Modern*). Simons mengemukakan bahwa **hominidae** sudah ada semenjak 30-15 juta tahun yang lalu, dengan bukti berdasar penelitian ditemukan fosil potongan gigi *Ramaphitecus*. Ciri *hominid* adalah bipedal atau berjalan dengan dua kaki. Walaupun manusia makluk yang mirip dengan kera namun manusia bukan kera, keadaan kera tetap kera tidak berubah hingga sekarang, sedangkan manusia berkembang terus sejak manusia purba hingga manusia modern. Kera adalah binatang dan tidak berbicara seperti manusia sedangkan manusia makluk yang berpikir dan berbudaya, makluk yang memiliki kemampuan mengelola isi dunia.

Keuntungan dari berjalan dengan dua kaki adalah dengan tangannya yang bebas (tidak menapak) dari tanah maka bisa membawa senjata berburu dan menyimpan makanan ke sarangnya dengan lebih banyak sehingga mempengaruhi perkembangan fisiknya dan bisa mengawasi predator yang akan memakan/membunuhnya serta bisa memegang senjata utk membela diri sehingga bisa bertahan hidup . Sistem bipedal juga hemat energi dibandingkan berjalan dengan empat kaki.

c. Paham ajaran Islam (Al Quran) bhw cikal bakal manusia adalah Nabi Adam dan Siti Hawa yg sudah diciptakan sebagai manusia yang sempurna sejak awal penciptaannya di Surga, selanjutnya mereka diturunkan ke Bumi utk diutus sebagai Khalifah di bumi bersama makhluk lain.

Secara umum penemuan fosil manusia dari zaman ke zaman terbagi atas tiga kelompok yaitu manusia kera (=Gorila afrika), manusia purba (=Simpase modrn) dan manusia modern. Penelusuran asal mula manusia berdasarkan fosil-fosil yang pernah ditemukan antara lain:

- a. Manusia Kera Afrika (Promisii=gorila):
 - 1) *Australopithecus Africanus* (Manusia Kera Afrika Selatan) fosilnya ditemukan oleh Raymond Dart Th 1924 di Desa Taung Afrika.
 - 2) *Parantropus Robustus* dan *Parantropus Tranvaalensis* ditemukan di Amerika Selatan.

- b. Manusia Purba (*Homo Erectus*= simpanse):
- 1) *Sinanthropus Pekinensis*, manusia purba yang fosilnya ditemukan oleh Davidson Blac di Gua Naga daerah Peking Cina, memiliki volume otak sekitar 900 sampai 1200 Cm³.
 - 2) *Megantropus Palaeojavanicus* (manusia Raksasa Jawa) ditemukan oleh Von Koningswald Th 1939 di Sangiran Pulau Jawa.
 - 3) *Pithecantropus Erectus* , manusia purba ditemukan di Trinil Jawa Tengah pada Th 1891 oleh Eugene Dubois. Volume otak kira-kira 770-1000 Cm. Diperkirakan hidup pada 500.000 - 300.000 th yang lalu.
- c. Manusia Modern (*homo Sapiens*) , disebut manusia modern karena mirip manusia yang ada pada saat ini.
- 1) Manusia *Neadertal* , ditemukan di lembah Neander.
 - 2) Manusia *Shanidar* , ditemukan di negara Irak.
 - 3) Manusia *Steinheim*, ditemukan di Jerman.

4. Ras-Ras Manusia

Secara biologi, manusia biasanya dipelajari sebagai salah satu dari berbagai spesies di muka bumi. Secara fisik, ciri-ciri manusia sangat bervariasi bergantung pada faktor tempat dan sejarah. Meskipun ukuran tubuh umumnya dipengaruhi faktor keturunan, faktor lingkungan dan kebudayaan juga dapat mempengaruhinya, seperti gizi makanan. Ciri-ciri lahir seperti warna kulit, warna dan

bentuk rambut, bentuk bagian muka dsb menyebabkan bahwa aneka warna itu nampak dengan sekejap pandangan dan menyebabkan timbulnya pengertian “Ras”.

Dalam sejarah bangsa-bangsa, konsepsi tentang Ras ini pernah terjadi kesalah pahaman, seharusnya konsepsi Ras ini hanya didasarkan pada ciri-ciri fisik namun oleh bangsa Eropa telah disalahpahaman dengan memberi penilaian tentang Ras dengan memberi penilaian tinggi rendah ras-ras berdasarkan perbedaan kebudayaan. Ada anggapan bahwa *Ras Caucasoid* atau ras kulit putih lebih kuat , lebih pandai, lebih luhur, lebih berperadaban dsb, dengan kata lain lebih tinggi tingkat rohaninya dari pada ras-ras lain. Pendirian seperti di atas pernah dikemukakan misalnya oleh *A. De Gobineau* (Th 1853-1855) yang menyatakan bahwa ras yang paling murni dan paling unggul di dunia adalah *Ras Arya*, tempat asal ras ini adalah Eropa Utara Tengah (Perancis) dan Ras yang paling rendah adalah *Ras Negro* yang berasal dari Afrika. Demikian pula pendapat *Hitler* dari aliran Nazi Jerman bahwa orang Jerman sebagai keturunan langsung ras Arya yang telah ditakdirkan untuk berkuasa di seluruh dunia.

Pada umumnya para sarjana menggunakan Ciri-ciri morfologi seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk badan, ukuran badan dsb dalam mengklasifikasi Ras-ras yang berkembang di dunia. Klasifikasi dari **A.L Krober**, mengemukakan garis besar penggolongan ras-ras yang terpenting di dunia , sebagai berikut:

a. Australoid

Yaitu ras manusia yang penyebarannya di sekitar Australia, Papua, dan Kepulauan Melanesia.

b. Ras Mongoloid yaitu ras manusia yang penyebarannya di sekitar Asia, Amerika Selatan dsb.

c. Ras Caucasoid yaitu Ras manusia yang penyebarannya sekitar Eropa, Amerika Utara dsb.

d. Ras Negroid, yaitu Ras manusia yang penyebarannya disekitar benua Amerika, Afrika dan Sahara.

e. Ras Lainnya, yaitu ras lainnya selain disebut di atas yang letak penyebarannya tidak tertentu dan jumlahnya tidak banyak, seperti Ras Liliput (Kerdil), Ras Bushman di Gurun Pasir Kalahari Afrika, Ras Ainu (Kate) di Jepang, Ras Veddoid di Pedalaman Sulawesi Selatan dsb.

5. Kebudayaan sebagai Perbedaan Manusia dengan hewan

Manusia dari segi kemampuan fisik dapat dikatakan sebagai makhluk yang paling kalah kemampuan fisiknya dibandingkan dengan jenis-jenis binatang lainnya. Walaupun demikian dibandingkan dengan makhluk lain, otak manusia yang telah berevolusi paling jauh memungkinkan mampu mengembangkan akal nya untuk menciptakan berbagai alat hidup yaitu senjata, alat-alat berproduksi, alat-alat untuk berlindung, alat transportasi serta membentuk gagasan-gagasan serta konsep-konsep yang makin lama makin tajam dan memilih tindakan alternatif yang menguntungkan dirinya dan dengan demikian dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Menurut C.Wissler, dari segi antropologi perbedaan antara manusia dengan binatang adalah terletak pada adanya “**kebudayaan**” yang dimiliki oleh manusia. **Kebudayaan** adalah seluruh sistem gagasan, rasa, karya dan tindakan yang dihasilkan manusia dalam kehidupannya, yang dimilikinya dengan cara “**belajar**”. Jadi hampir semua tingkah laku manusia harus dibiasakan dengan cara “belajar”. Melalui proses belajar inilah maka semua tingkah laku (perilaku) dapat dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Manusia mempelajari tata cara bertingkah laku dengan mencontoh atau belajar dari generasi sebelumnya dan belajar dari lingkungan alam dan sosial yang terdapat di sekelilingnya. Bahkan berbagai tingkah laku yang tergolong “naluri” (misalnya makan, minum, berketurunan, berjalan dsb) juga harus dibiasakan dengan cara belajar, bahkan naluri tersebut telah banyak dirombak oleh manusia sehingga menjadi kebudayaan yang luhur. Manusia ketika makan atau minum tidak lagi dilakukan seperti binatang tetapi makan atau minum dengan tata cara tertentu, dengan alat tertentu, dengan sopan santun tertentu yang kadang sangat rumit, yang semuanya itu harus dipelajari terlebih dahulu. Manusia berjalan tidak asal jalan, terlebih cara berjalannya tentara ataupun peragawati harus dilakukan dengan cara tertentu yang harus belajar terlebih dahulu.

Semua perilaku yang dilakukan oleh hewan tidak perlu dilakukan dengan cara belajar karena tindakannya tersebut merupakan “naluri” yang sudah terencana atau bawaan dalam “gen”nya. Perilaku pada hewan ini sering disebut juga dengan “**kelakuan atau behavior**” Misalnya seekor burung secara naluri akan membuat sarang dengan bentuk dan bahan tertentu, tidak perlu diajari oleh induknya dan anak-anaknya pun akan membuat sarang bentuknya seperti pendahulunya. Berbeda dengan perilaku manusia dimana prosesnya tidak terwariskan dalam “gen”nya tetapi harus dijadikan miliknya dengan cara belajar. Perilaku pada manusia sering disebut juga dengan “**tingkah laku**” (**Action**). Oleh karena itu tingkah laku manusia dalam tenggang waktu dapat berubah dengan cepat, dalam satu dasawarsa saja sudah banyak berubah misalnya orang-orang yang hidupnya dahulu selalu membentuk kelompok besar di dalam rumah besar atau berkelompok dalam berburu hewan, tapi kini sudah berubah, orang memilih hidup memisah dan membentuk kelompok-kelompok kecil dengan model rumah yang berbeda bahkan berani hidup merantau jauh dari kelompok-kelompoknya.

6. Kepribadian sebagai Perbedaan Antar Manusia

Manusia tidak hanya berbeda dengan hewan, bahkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya juga mempunyai perbedaan. Hal yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya adalah karena adanya “**Kepribadian**” yaitu ciri-ciri watak seseorang yang konsisten, sehingga seorang individu tersebut

memiliki identitas yang khas yang berbeda dengan seseorang individu lain. Dengan demikian jika dalam bahasa sehari-hari kita mengatakan bahwa seseorang memiliki kepribadiannya sendiri, maka artinya individu tersebut memiliki ciri watak yang diperlihatkan secara konsisten dan konsekuen, yang menyebabkan individu tersebut berbeda dari individu lainnya. Contoh: seseorang yang memiliki ciri khas yaitu jika berbicara selalu disertai senyum dan tertawa yang khas, pembawaannya rame, maka bisa dikatakan kepribadian orang tersebut ramah, supel. Contoh lain: seseorang yang setiap bicara didepan banyak orang selalu memasukkan tangannya dikantong celana, maka bisa dikatakan bahwa kepribadian orang tersebut sombong. Orang yang setiap bicara selalu bersuara keras atau lantang maka seriang dibilang kepribadian orang batak dan sebagainya.

Unsur-unsur kepribadian , diantaranya:

a. **Pengetahuan**, adalah kemampuan untuk melakukan penggambaran tentang lingkungan sekitar yang mengisi dan tersimpan dalam otak dan alam jiwa orang yang sadar.

Manusia mendapat “pengetahuan” dari sekitarnya melalui panca inderanya serta alat penerima yang lain. Obyek yang diterima oleh pancaindera tersebut misalnya dalam bentuk “getaran eter” (cahaya dan warna) ditangkap oleh mata, getaran “akustik” (suara) ditangkap oleh kuping, bau ditangkap oleh hidung, rasa ditangkap oleh lidah, sentuhan

ditangkap oleh tangan, tekanan mekanikal (berat ringan), tekanan termikal (panas-dingin) dll.

Kemampuan menangkap penggambaran yang dilakukan oleh panca indera memiliki keterbatasan yakni hanya mampu menangkap obyek tersebut hanya pada satu titik perhatian atau fokus saja, yakni hal yang menarik perhatiannya saja, berbeda dengan kemampuan peralatan teknologi seperti lensa kamera yang mampu menangkap obyek secara keseluruhan dengan tingkat ketajaman yang sama.

Jika apa yang telah tersimpan dalam otak tersebut semakin lama semakin terdesak ke area bawah sadar maka biasa dikatakan orang tersebut “lupa” atau “bawah sadar”, namun demikian hal yang sudah lupa tersebut dapat muncul lagi, hal ini disebut “persepsi”. Jika seseorang menambah perekaman obyek-obyek lain oleh otak tersebut membuat yang bersangkutan memperoleh pengetahuan yang lebih luas, lebih lengkap, maka penggambaran yang baru tersebut disebut “apersepsi”. Jika penggambaran baru tersebut ditambah dengan hal-hal yang sering tidak realistik, ditambah-tambahi, dibesar-besarkan (lebih indah, lebih nikmat, lebih mewah dsb) maka hal tersebut disebut “Fantasi”. Jika penggambaran pengetahuan tentang hal-hal yang hendak diwujudkan, diidealkan, dicita-citakan yang akan datang, maka pengetahuan tersebut dinamakan “konsep”. Seluruh penggambaran,

apersepsi, fantasi dan konsep tadi merupakan unsur-unsur pengetahuan.

b. **Perasaan**, adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif (senang, indah, cantik, merdu, nikmat dsb) atau yang negatif (sedih, buruk, tidak nikmat, sengsara dsb). Perasaan selalu bersifat subyektif karena adanya unsur penilaian pada tiap-tiap individu. Misalnya, pada saat siang hari dimana terasa terik matahari kemudian dia melihat sebuah iklan (poster) di pinggir jalan yang bergambar sebotol Fanta dingin maka akan muncul perasaan betapa segar dan nikmatnya jika minum Fanta dingin tersebut.

d. **Dorongan naluri**, adalah berbagai kemauan pada diri manusia yang tidak dipengaruhi oleh pengetahuannya, tetapi memang sudah terkandung dalam Gen-nya. Naluri biasa dimiliki oleh hewan. Naluri pada manusia berbeda dengan “naluri” pada hewan. Naluri pada manusia disebut “kemauan” atau “dorongan naluri”.

Pada manusia terdapat tujuh “kemauan” atau “dorongan naluri”, sbb:

- 1) Dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan ini memang merupakan suatu kekuatan biologis yang ada pada setiap makhluk di dunia untuk dapat bertahan hidup.
- 2) Dorongan seks. Dorongan ini untuk membentuk keturunan bagi kelanjutan keberadaannya di dunia.

Dorongan ini muncul pada setiap individu yang normal yang tidak dipengaruhi oleh pengetahuan apapun.

3) Dorongan untuk mencari makan. Dorongan ini dimiliki manusia sejak lahir, hal ini telah nampak ketika seorang bayi yang baru lahir akan segera mencari punting susu ibunya.

4) Dorongan untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia, yang memang merupakan landasan biologis dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

5) Dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya. Dorongan ini merupakan asal mula dari adanya beragam kebudayaan manusia, yang menyebabkan bahwa manusia mengembangkan adat.

6) Dorongan untuk berbakti atau loyal. Dorongan ini karena manusia ingin hidup serasi dengan manusia lain, rasa simpati, rasa cinta dsb. Dorongan ini lebih lanjut membentuk kekuatan-kekuatan untuk timbulnya religi.

7) Dorongan untuk keindahan (keindahan bentuk, keindahan warna, suara, gerak dsb). Dorongan naluri ini merupakan landasan dalam membentuk kebudayaan manusia yaitu kesenian.

7. **Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian**

a. **Faktor Biologis (warisan Biologis).** Warisan biologis adalah semua hal yang diterima seseorang sebagai manusia melalui gen dari kedua orang tuanya atau sifat turunan dari kedua orang tuanya. Contoh: Darwin seorang Ayah adalah seorang yang tidak suka banyak bicara dan suka berdiam diri, maka sifat itu tanpa disadari dimiliki juga oleh Diki anaknya.

b. **Lingkungan Fisik dan lingkungan sosial (Kebudayaan)** dalam masyarakat. Faktor ini akan dijumpai suatu proses dimana seseorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperikelakuan sesuai dengan keinginan kelompok dan kebudayaan (misalnya faktor kedaerahan, kelas sosial, keagamaan, keahlian dsb) . Pembentukan kepribadian seseorang dapat diperoleh melalui proses tersebut dimulai sejak kelahirannya. Misalnya faktor kedaerahan, anak yang dibesarkan di desa akan mempunyai sifat irit, berjiwa sosial, sedangkan anak yang dibesarkan di kota bersifat individualistis. Orang yang dibesarkan di lingkungan keluarga kaya mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang yang berkekurangan. Orang yang mempunyai keahlian mengajar akan berbeda dengan orang yang mempunyai keahlian akunting.

BAB III KEBUDAYAAN

1. Pengertian Kebudayaan

Adanya “kebudayaan” membedakan antara manusia dengan binatang. Kebudayaan dimiliki oleh manusia tidak merupakan bawaan dari alam atau keturunan sebagaimana halnya hewan, tetapi dimilikinya dengan cara “belajar”. Sebagaimana diuraikan di atas, menurut **Wissler**, dari segi antropologi “kebudayaan” adalah seluruh sistem gagasan, rasa, tindakan dan hasil karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara “belajar”. Dengan demikian semua tingkah laku atau tindakan manusia adalah “kebudayaan”, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak dibiasakan dengan cara belajar sangatlah terbatas, misalnya dorongan naluri, gerakan refleks maupun tindakan diluar kendali.

Kajian Kebudayaan tidak lepas dari pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan masyarakat maka menurut **Edward B Tylor**, mendefinisikan “kebudayaan” adalah keseluruhan kegiatan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat dan kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Menurut **Prof. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi**, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Sedangkan menurut **Andreas Eppink**, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, keseluruhan struktur sosial, religius, dan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri masyarakat.

Pengertian lain yang sering rancu dengan kebudayaan yaitu "**Peradaban**". Peradaban yaitu suatu kebudayaan yang telah diolah melalui sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sistem organisasi, sistem kenegaraan dsb. Jadi Peradaban adalah kebudayaan yang sudah maju, lebih indah, lebih halus dsb.

2. Usur-unsur Kebudayaan

Secara universal atau unsur-unsur kebudayaan yang bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa dimanapun di dunia, menurut C. Kluckhohn dijumpai tujuh unsur kebudayaan, sebagai berikut:

- c. Sistem bahasa (perlambangan vocal).
- d. Sistem pengetahuan
- e. Sistem organisasi sosial,
- f. Sistem peralatan hidup dan teknologi
- g. Sistem mata pencaharian hidup,
- h. Sistem religi
- i. Kesenian.

Ketujuh unsur ini dalam perwujudannya akan menjilma menjadi tiga wujud kebudayaan, yaitu **Gagasan** (sistem nilai), **Aktifitas** (sistem sosial) dan **Karya** (kebudayaan fisik /artefak).

3. **Wujud Kebudayaan**

Menurut J.J Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. **Berwujud Gagasan (Idealisme) atau sistem nilai**

Wujud gagasan kebudayaan atau sistem nilai adalah kebudayaan yang berbentuk konsep-konsep, kumpulan ide, gagasan, nilai luhur, norma, peraturan, adat istiadat dsb yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, tarian tradisional, hukum adat, norma-norma kesusilaan, Ideologi, Pandangan hidup , religi dsb.

b. **Aktivitas perbuatan(sistem nilai/sistem sosial)**

Aktifitas/ Perbuatan adalah wujud kebudayaan berupa tingkah laku/tindakan berpola dari manusia. Wujud ini disebut sistem sosial. Sistem sosial terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak atau komunikasi, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat dan tata kelakuan. Kebudayaan ini bersifat konkrit, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Misalnya: aktifitas bercocok

tanam, berdagang, memproduksi, gotong royong, menjaga keamanan dsb.

c. (karya fisik)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan semua karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan. Misalnya, Candi-candi peninggalan, Alat transportasi, alat pertanian, senjata, alat keperluan hidup sehari-hari dsb.

4. Proses Bertumbuhnya Kebudayaan

Keberadaan kebudayaan di dalam masyarakat selalu mengalami pertumbuhan, diawali dengan proses kelahiran kebudayaan, terus berkembang hingga kebudayaan tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya.

a. Proses Belajar/ penemuan Kebudayaan (Internalisasi)

Proses Internalization mencakup proses panjang seorang individu belajar berkebudayaan sejak dilahirkan, sampai ia hampir meninggal dunia dimana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukannya sepanjang hidupnya atau dengan kata lain Internalisasi adalah proses mendarahdagingkan nilai-nilai budaya yang sudah ada didalam diri manusia sehingga menjadi milik kepribadian individu. Seorang manusia begitu pertama lahir maka pertama-tama budaya yang aktifkan adalah

memenuhi rasa kepuasan untuk menyusu dari ibunya. Berlanjut tiap hari, bertambah pengalamannya mengenai berbagai macam perasaan baru, belajar merasakan kegembiraan, cinta, keamanan, perasaan bersalah, malu dsb. Demikian seterusnya ia lanjutkan dengan belajar memenuhi berbagai hasrat seperti mempertahankan diri, bergaul, meniru, berbakti, keindahan dsb yang semuanya menjadi miliknya sebagai kepribadian.

b. Proses Sosialisasi

Proses sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial atau proses penyesuaian antara sistem kepribadian individu dengan sistem sosialnya, dimana sistem sosial tersebut biasanya telah ada keteraturan pada setiap elemen, saling terkait menyatu dan ada dalam keseimbangan. Dalam proses ini seorang individu belajar pola-pola tindakan dengan segala macam individu sekelilingnya yang memiliki beraneka macam peranan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mula-mula ia belajar dari ayah-ibu dilingkungan keluarga, dilanjutkan berinteraksi dengan keluarga besarnya, lingkungan sekolah, masyarakat dst.

c. Enkulturasasi (Pembudayaan/mendarah daging).

Dalam proses ini individu berkali-kali tindakannya menyesuaikan, meniru alam pikir serta sikapnya dengan adat istiadat, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Dengan berkali-kali meniru maka

tindakannya menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya “dibudayakan” atau “dilembagakan” atau mendarah dagingkan. Norma sosial sebagai tolok ukur perilaku masyarakat yang melembaga dan secara langsung atau tidak langsung dilembagakan oleh sistem sosial yang berlaku. Jika seseorang individu mengalami hambatan dalam kesesuaian antara internalisasi, sosialisasi serta kelembagaan menyebabkan individu tersebut akan menjadi kaku dalam pergaulannya, egois, penuh konflik dengan orang lain. Individu yang serupa itu disebut ***deviants* atau anti sosial.**

d. Pewarisan (Transgeneration).

Pewarisan sistem kebudayaan merupakan proses mempertahankan kehadirannya untuk sepanjang masa dari satu generasi kepada berikutnya.

5. Kebudayaan berubah menjadi Norma sosial

Kebudayaan yang berlaku mutlak ditandai oleh adanya pewarisan antar generasi (*transgeneration*). terutama dalam nilai-nilai sosialnya menurut karakteristik budayanya. Kebudayaan demikian dapat berubah menjadi norma sosial, bahkan lebih lanjut dapat menjadi norma hukum.

Manusia dalam melaksanakan kebudayaan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik kepentingan, oleh karena itu mereka mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat agar aman, tenteram dan damai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan aturan yang menjadi

pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Aturan itulah merupakan kaidah atau norma sosial. Kaidah atau norma sosial adalah patokan atau pedoman tingkah laku yang berisi perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik, larangan merupakan keharusan untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Norma/ kaidah sosial dan hukum merupakan produk budaya yang ditimbulkan oleh interaksi setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Hukum adalah norma yang mengendalikan sosial, tetapi tidak semua norma sosial dapat berubah menjadi norma hukum, kecuali apabila bergerak beriringan dengan kebutuhan sosial dan setiap individu memerankan hak dan kewajibannya sebagai orang yang membutuhkan kehadiran hukum. Interaksi dan adaptasi dalam menyosialisasikan hukum merupakan syarat mutlak terbentuknya hukum sosial yang normatif atau norma yang menjadi hukum sosial.

Suatu **kebudayaan** dengan karakteristik lokal bila dilaksanakan secara terus menerus dan dirasakan kebaikannya maka kebudayaan tersebut akan menjadi **kebiasaan**. Kebiasaan ini masih bersifat lokal karena belum tentu kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu dapat diterima oleh masyarakat di daerah lain. Selanjutnya jika kebiasaan ini sudah berkembang menjadi adanya keteraturan pada setiap elemen, saling terkait, menyatu, dan ada dalam keseimbangan maka kebiasaan tersebut akan berubah menjadi **Adat /Adat**

Istiadat). Selanjutnya Jika adat istiadat itu terpelihara secara terus menerus dan kesinambungan oleh perangkat adat yang sudah baku serta sudah diterapkannya sanksi bagi pelanggarnya maka akan adat istiadat akan berubah menjadi **Hukum Adat**. Selanjutnya Hukum Adat yang sudah dilembagakan oleh Pejabat yang berwenang atau dipoitifikasikan oleh penguasa negara dan berlaku meluas atau berlaku secara nasional dan dikenakan sanksi yang nyata dan tegas maka akan berubah menjadi **Hukum Nasional** yang memiliki kekuatan yang pasti dan dapat dipaksakan berlakunya oleh aparat penegak hukum..

Ada lima proses terbentuknya kebudayaan dalam norma sosial dan terbentuknya norma sosial menjadi norma hukum:

1. Sumber nilai kebudayaan tersebut diyakini kebenarannya.
2. Kebutuhan yang sama dari masyarakat terhadap keadilan dan tanggung jawab norma yang akan terbentuk tersebut.
3. Sosialisasi yang diadaptasikan dengan kebudayaan lokal setempat.
4. Persepsi yang sama tentang kemaslahatan atau kemanfaatan yang diperoleh secara sosial.
5. Struktur kepemimpinan dan kekuasaan yang berwenang untuk memberlakukan norma tersebut.
6. **Penyebaran Unsur Kebudayaan**

Penyebaran unsur kebudayaan meliputi difusi, akulturasi, asimilasi dan inovasi:

Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan manusia yang disebabkan oleh perpindahan kelompok manusia (migrasi) dari suatu tempat ke tempat lainnya. Difusi juga bisa terjadi oleh individu-individu tanpa perpindahan kelompok manusia atau bangsa, misalnya penyebaran agama islam oleh saudagar Arab, Penyebaran agama islam oleh para wali dsb. Unsur-unsur kebudayaan asing dibawa oleh para pedagang masuk ke dalam kebudayaan penerima tanpa paksaan, dengan tidak sengaja.

Akulturas adalah penyebaran kebudayaan dimana suatu kebudayaan asing dihadapkan pada suatu kebudayaan tertentu sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kekhasan kebudayaan sendiri. Pada akulturas tidak terjadi migrasi kelompok individu tetapi hanya kebudayaannya saja yang mengalami perpindahan. Misalnya pengaruh kebudayaan Barat (Modernisasi) yang mempengaruhi hampir semua masyarakat Asia, Afrika dsb.

Asimilasi atau pembauran, adalah penyebaran kebudayaan dimana berbagai kebudayaan yang berbeda saling membaaur secara intensif sehingga lama kelamaan sifat Khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Biasanya proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas, dimana golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaannya

lambat laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas. Contoh, kebudayaan minoritas Cina yang melebur ke dalam kebudayaan Jawa, Kebudayaan minoritas Arab yang melebur ke dalam kebudayaan Jawa.

Inovasi yaitu penemuan kebudayaan baru dari keadaan tidak ada menjadi ada. Inovasi lebih cenderung merupakan proses yang bersifat positif.

Manusia dalam menghadapi kebudayaan yang asing adakalanya mengalami penolakan budaya atau disebut ***Etnosentrisme***, yaitu kecenderungan seseorang untuk memandang kebudayaan/cara hidupnya sebagai kebudayaan/cara hidup yang paling unggul dari semua kebudayaan/cara hidup yang lain sehingga kebudayaan lain ditolak untuk masuk ke dalam kebudayaannya.

BAB IV KOLEKTIFITAS

MANUSIA

1. Ciri- ciri suatu kolektifitas “Masyarakat”

Manusia sebagai makhluk sosial berkecenderungan membentuk kolektifitas atau kesatuan-kesatuan hidup yang biasa disebut Masyarakat, yaitu *sekumpulan manusia yang saling berinteraksi secara intensif dalam pola tingkah laku yang menyangkut semua aspek kehidupan dalam batas kesatuan (wilayah) tertentu yang sifatnya khas, mantab dan berkesinambungan serta taat pada aturan-aturan istiadat.*

Dengan demikian ciri kesatuan manusia untuk bisa disebut “masyarakat” harus memenuhi ciri-ciri:

- a. Sekumpulan manusia , yaitu minimal 2 orang
- b. Berinteraksi scr intensif, yaitu berinteraksi tidak hanya sekilas utk suatu hal tertentu tetapi secara terus menerus.
- c. Dalam batas kesatuan wilayah tertentu, yaitu kesatuan tersebut menetap dlam wilayah tertentu, tidak hanya spontan berkumpul.
- d. Sifatnya khas, artinya kesatuan tersebut memiliki rasa identitas (ikatan) tertentu yang berbeda dengan kesatuan lain dan meliputi seluruh pola tingkah laku, seluruh sektor kehidupan.

- e. Mantab dan berkesinambungan, artinya pola tingkah laku suatu kelompok tersebut tidak hanya bersifat sementara tetapi bersifat kontinyu , sudah menjadi adat istiadat yang khas.
- f. Taat pada aturan adat istiadat, artinya pola tingkah laku yang disepakati sebagai adat istiadat tersebut benar-benar ditaati oleh individu kelompok tersebut.

Tidak semua kesatuan manusia yang saling berinteraksi dapat dikategorikan sebagai “masyarakat”, misalnya sekumpulan orang yang berkerumun untuk nonton konser/pertunjukan, atau sedang nonton bola. Mereka tidak bisa disebut “masyarakat” karena diantara mereka tidak memiliki ikatan lain kecuali perhatian terhadap pertunjukan atau permainan bola saja. Kesatuan manusia yang cocok untuk penyebutan “masyarakat” misalnya: Rukun Tetangga (RT), RW, Desa, Kota, Negara dan sebagainya.

2. Sistem Pelapisan Masyarakat

Dalam hampir semua masyarakat tampak gejala bahwa setiap orang menganggap dirinya mempunyai kedudukan sosial tertentu, cenderung bergaul dengan orang-orang dengan kedudukan yang sama, sehingga terbentuk lapisan-lapisan sosial.

Adapun sebab-sebab terjadinya susunan berlapis-lapis dalam masyarakat antara lain berdasar sebagai berikut:

- a. Kualitas serta keahlian seseorang
- Masyarakat yang terkelompok berdasarkan kualitas dan keahlian misalnya terlibat baik masyarakat sederhana seperti

masyarakat berburu, terdapat kelompok yang ahli berburu bison, kelompok berburu babi dsb. Pada masyarakat modern, pengelompokan ini terlihat misalnya berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan tertentu seperti ahli hukum, ahli Ekonomi, Ahli Kesehatan dsb.

b. Senioritas

Masyarakat yang terkelompok berdasarkan senioritas, terlihat dalam masyarakat misalnya didasarkan umur, maka terdapat kelompok Batita, kelompok Balita, kelompok remaja, kelompok dewasa, lansia dsb. Pada masyarakat pendidikan sering menyebut kakak kelas dengan senior dsb.

c. Keaslian keturunan

Masyarakat dengan pengelompokan berdasar keaslian keturunan terlihat pada masyarakat dimana orang yang merupakan keturunan cikal bakal di wilayah itu akan berbeda kelompok dengan pendatang misalnya keturunan Betawi asli berbeda kelompok dengan pendatang.

d. Hubungan kekerabatan dengan kepala masyarakat

Pengelompokan masyarakat berdasarkan kedekatan kekerabatan dengan kepala masyarakat khususnya kalangan Keraton dimana orang yang makin dekat keturunannya dengan penguasa Kraton akan lebih tinggi tingkatannya. Hal ini mengandung konsekuensi adanya hak-hak dan kewajiban bagi yang bersangkutan misalnya menyandang gelar kebangsawanan dsb.

e. Pengaruh dan kekuasaan

Pengelompokan masyarakat berdasar kekuasaan biasanya terjadi pada masyarakat yang berada dilingkungan birokrasi, Misalnya pegawai yang dekat dengan pimpinan instansi disebut dengan pejabat teras, orang yang dekat dengan kerabat Presiden disebut kerabat istana, kerabat Cikeas dsb.

f. Pangkat

Pengelompokan masyarakat berdasar pangkat sangat terlihat pada kalangan militer, misalnya Kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil.

g. Kekayaan.

Pengelompokan masyarakat berdasar kekayaan biasanya merupakan kelompok yang tidak resmi namun banyak dijumpai di masyarakat, misalnya Kelompok Konglomerat, kelompok Selebritis, kelompok Jetset, kelompok sosialita dsb. Mereka tampak menonjol terlihat dari tempat tinggalnya, gaya pakaian, kendaraan yang dimiliki, pola rekreasi, tempat belanja dsb.

3. Sistem Keekerabatan

Semua masyarakat menggunakan kriteria tertentu dalam mengorganisir individu-individu ke dalam kelompoknya. Kelompok keekerabatan yang sering dijumpai , secara umum adalah sbb:

a. Keluarga Batih (**nuclear**) adalah unit kekerabatan yang terdiri atas pasangan suami-istri dan keturunannya secara langsung . Keluarga ini memelihara rumah tangga dalam suatu pemukiman (rumah tinggal) dan bertindak bersama-sama sebagai satuan sosial.

b. Keluarga besar (**extended family**) adalah kelompok kekerabatan yang terdiri atas sejumlah keluarga yang menjadi satu dan bertindak sebagai satu kesatuan. Pada umumnya, keluarga besar terdiri atas jaringan-jaringan kerabat yang tidak begitu besar, yang bermukim dalam lingkup tertentu misalnya dalam satu rumah gadang atau dalam lingkup yang dikelilingi batas tembok, akan tetapi dalam banyak masyarakat ikatan-ikatan kekerabatan dapat diperluas sehingga mencakup sejumlah besar individu dalam satu lingkungan kekerabatan.

c. Persekutuan kelompok keturunan. Melalui ikatan-ikatan kekerabatan sering terbentuk persekutuan kelompok keturunan, yang mungkin meliputi ratusan atau ribuan orang yang berasal dari nenek moyang yang sama.

Dalam segi lain, pengelompokan kekerabatan sering didasarkan dua hal yaitu **Sistem Pemukiman** dan **sistem Keturunan**. Sistem pemukiman menetapkan jaringan kekerabatan berdasarkan tempat tinggal yang digunakan oleh pasangan nikah, sedangkan sistem keturunan menetapkan jaringan luasnya berdasarkan pertalian secara geneologis (leluhur yang sama) walaupun tidak tinggal bersama.

Kekerabatan berdasarkan sistem pemukiman (lokalitas) ,
dibedakan sbb:

- a. ***Patri-lokalitas***, yi pasangan nikah, tinggal dalam rumah tangga ayah si suami.
- b. ***Matri-lokalitas***, yaitu pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ibu si istri.
- c. ***Neolokalitas***, pasangan nikah menentukan sendiri tempat tinggal yang bebas.
- d. ***Avunku-lokalitas***, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga saudara laki-laki ibu si suami,
- e. ***Bilokalitas***, pasangan nikah bergantian tinggal diantara kelompok kerabat si suami dan si istri.
- f. ***Ambilokalitas***, pasangan nikah dapat memilih untuk tinggal dengan kelompok kerabat si suami ataupun si istri.
- g. ***Natolokalitas***, suami dan istri tidak tinggal bersama, masing-masing tinggal dirumah tangga tempat masing-masing dilahirkan.

4. Tanda-Tanda Baku dalam Sistem Kekerabatan

Dalam menganalisis suatu sistem kekerabatan, para ahli antropologi memakai tanda-tanda baku yang telah dipakai secara umum. Tanda-tanda yang dipakai adalah sbb:


- Tanda untuk pria
- △ Tanda untuk wanita
- Pria sdh meninggal

- | Tanda untuk keturunan (anak)
- ┌─┐ tanda untuk saudara sekandung
- ▲ tanda untuk saudara kembar
- ┌─┐ tanda untuk perkawinan
- ┌─X─┐ bercerai
- ┌───┐ tanda untuk kawin diluar nikah

Contoh:

Seorang bernama A menikah dengan wanita bernama B , A mempunyai istri kedua bernama C, ia seorang janda saudara kandung pria ibunya. A juga mempunyai istri ke 3 bernama D, ia merupakan anak dari saudara kandung pria B . Dari istri D ini A mempunyai seorang anak pria, seorang anak perempuan dan sepasang anak kembar.

Gambar Skema:



5. Istilah-istilah dalam Sistem Keekerabatan

Dari segi susunan unsur-unsur bahasa, istilah dalam sistem keekerabatan dibedakan dalam tiga macam:

- a. Istilah-istilah yang terdiri atas kata dasar dengan isi sistematis tertentu. Misalnya: "Ibu", "Ayah", "Istri", "suami", "Anak" dsb.
- b. Istilah-istilah yang terdiri atas kata ambilan, terdiri dari kata dasar ditambah dengan satu unsur morfen, sehingga isi sistematis dari kata dasar menjadi berubah. Contoh: "Paman", "Ipar", "Kemenakan", "Menantu"
- c. Istilah Diskriptif, yaitu istilah majemuk yang terdiri dari kata ambilan ditambah kata sifat. Contoh: "Naksanak" yaitu anak dari "sanak" (saudara anak), "Nakderek" yaitu anak dari saudara suami/istri.

Menurut **Krober**, dari segi tipe (kelas) kerabat, istilah-istilah keekerabatan dibedakan dalam prinsip-prinsip universal sbb:

- a. Prinsip Generasi. Prinsip ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh tingkatan generasi seseorang terhadap "Aku". Dalam istilah lain ada yang menggunakan istilah "derajad". Contoh: "Aku" = generasi 0, "Ayah" = "aku"+1, "Anak" = "aku"-1, "Anak saudara kandung Ayah" = "Aku", Saudara kandung Ayah = "Aku"+1

b. Prinsip Percabangan. Prinsip ini untuk membedakan kekerabatan garis lurus atas bawah (batang) dan kekerabatan ke samping (cabang).

Contoh: “Aku”, “Ayah”, “Anak” = Batang (cabang 0)

“Paman”, “Saudara kandung ayah” = cabang + 1

“Anak Paman/Naksanak” = Cabang + 2

“ Misan/ Anak dari Naksanak”= Cabang +3

c. Prinsip Umur. Digunakan untuk bahasa panggilan.

Contoh: “Kakak” = umur lebih tua dari “Aku”, “Adik”= umur lebih muda dari “Aku

d. Prinsip Kelamin. Prinsip ini membedakan jenis kelamin seseorang . Contoh: kelamin laki: “ Abang”, “Ayah”, “ Paman”, “Kakek”. Perempuan: “Ibu”, “Nenek”, “Bibi” dsb.

e. Prinsip perbedaan antara kerabat “sedarah” dan kerabat “perkawinan”.

Contoh: Sedarah: “Ayah/Ibu”, “Anak”, “sepupu” , “Paman” dsb.

Perkawinan: “ Mertua”, Menantu”, “Ipar”.

6. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan dijumpai hampir seluruh masyarakat di dunia. Perkawinan berfungsi mengorganisir dan menjalankan kegiatan atau ikatan sosial diantara para individu yang didasarkan keterkaitan karena darah atau keturunan.

a. **Bentuk Perkawinan**

Ada tiga bentuk perkawinan mendasar yang dijumpai dalam masyarakat di dunia, yaitu:

1) **Monogami.**, yaitu perkawinan satu pria dengan satu perempuan.

2) **Poligini/ poligami**, yaitu perkawinan dimana satu pria memiliki lebih dari satu istri. Terdapat dua macam poligami yaitu poligami pergundikan (harem) dan poligami pondok. Pergundikan yaitu satu suami memiliki banyak istri yang tinggal dalam satu rumah. sedangkan poligami pondok (hut poligini) yaitu satu pria memiliki banyak istri dimana masing-masing memiliki rumah sendiri-sendiri.

3) **Poliandri**, yaitu satu perempuan memiliki lebih dari satu suami. Perkawinan ini jarang terjadi, hanya terjadi pada masyarakat yang sangat kekurangan wanita.

b. **Hukum-hukum yang timbul akibat Perkawinan**

Perkawinan berkaitan langsung dengan hukum keluarga yaitu hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga diantara beberapa orang yang mempunyai hubungan keturunan yang sama, sedangkan kekeluargaan antara seorang dengan keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suami). Hubungan keluarga ini sangat penting karena

ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian, dan pengampuan.

Perkawinan menciptakan hak dan kewajiban suami – istri. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Th 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan sbb:

Kedudukan suami-istri:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri Ibu Rumah Tangga;
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

Kewajiban Suami:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama , nusa dan bangsanya;

- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban sebagaimana 4) di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana angka 4) di atas.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5) gugur apabila istrinya **nusyuz**.(membanggang)

Kewajiban istri, sebagai berikut:

- 1) Istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- 3) Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ayat 1) dan 2) di atas kecuali dengan alasan yang sah.
- 4) Selama istri dalam nusyuz , kewajiban suami terhadap istrinya tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 5) Kewajiban suami tersebut pada 4) berlaku kembali sesudah istrinya tidak nusyuz.

6) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuf dari istrinya harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hukum lain yang muncul dari akibat adanya perkawinan adalah hukum pewarisan. Hukum pewarisan adalah aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan Pewarisan, sbb:

- a. Seorang peninggal warisan, yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris, yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Harta kekayaan atau harta warisan, yaitu wujud harta kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli warisnya.

7. Sistem Keturunan

Kekerabatan dengan Sistem Keturunan dibedakan sbb:

- a. **Keturunan Patrilineal**, yaitu keturunan ditelusuri hanya melalui laki-laki, yaitu melalui ayah seseorang, ayah dari ayah, ayah dari kakek dst.
- b. **Keturunan Matrilineal**, yaitu keturunan ditelusuri melalui jalur wanita, yaitu melalui ibu, ibu dari ibu (nenek), ibu dari nenek, dst.
- c. **Keturunan bilineal**, yaitu sistem keturunan yang persekutuan kelompok ditelusuri dari garis laki-laki bagi hak-hak dan kewajiban tertentu dan hubungan keturunan perempuan bagi

hak-hak dan kewajiban yang lain pula, sehingga untuk keperluan tertentu (misalnya sebagai kepala adat) berlaku garis keturunan laki-laki, sedangkan untuk keperluan lain (misalnya mengatur persiapan sesaji di Bali) berlaku garis keturunan Ibu.

- d. ***Keturunan bilateral***, yaitu keturunan yang kelompok sanak-saudara dibentuk dengan menelusuri hubungan-hubungan laki-laki dan perempuan sekaligus.

BAB V ANTROPOLOGI HUKUM

1. **Lingkup Kajian Antropologi Hukum**

Salah satu cabang dari antropologi sosial-budaya adalah Antropologi Hukum, Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial yang diatur hukum-hukum yang diciptakan masyarakat. Antropologi memandang gejala hukum sebagai produk kebudayaan yaitu seperangkat norma yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Antropologi Hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa hukum adat kebiasaan, norma, tata tertib, tata susila, peraturan perundang-undangan dan jenis hukum yang lain. Antropologi hukum melihat norma sosial sebagai hukum. Apabila terjadi pelanggaran atau tindakan mengabaikan norma sosial, pihak yang melanggar akan diberikan sanksi, dalam bentuk sanksi fisik, sanksi sosial dan sanksi lainnya,

Kajian Antropologi hukum mengandung dua sisi yaitu sisi budaya dan sisi hukum. Dari sisi Budaya, Antropologi hukum mengkaji Kebudayaan dalam gejala sosial serta hubungan timbal balik dalam masyarakat akan melahirkan norma atau kaidah sosial guna memagari perilaku manusia. Norma-norma tersebut mengacu pada nilai-nilai nideal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial. Dari sisi hukum Antropologi hukum bertugas menganalisis dan memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang *Non-state* (bukan Undang-undang). Tugas Antropologi hukum memberikan telaah holistik atau referensi terhadap pola hidup masyarakat yang normatif, misalnya seorang Hakim disamping menjalankan peraturan perundang-undangan juga wajib menggali sumber-sumber hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seorang perancang Undang-undang akan mempertimbangkan terhadap praktek-praktek hukum dalam masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang (Law making proces).

Sehubungan dengan itu Antropologi hukum merupakan alat telaah terhadap praktik-praktik hukum masyarakat. Setiap tindakan yang menyalahi hukum merupakan bagian dari penyimpangan budaya. Pendekatan antropologi hukum terhadap undang-undang melalui pertanyaan apakah undang-undang bisa melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat?

2. Norma Tingkah Laku

Dalam pergaulan hidup, manusia memerlukan norma atau kaidan yaitu sesuatu patokan aturan yang diperlukan dalam pergaulan hidup yang memberikan arahan bagaimana ia harus hidup, agar kepentingan bersama dalam kesatuan sosial dapat terjamin.

Norma atau kaedah dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Norma agama atau kepercayaan, yaitu norma untuk mencapai kesucian hidup beriman. Norma kepercayaan bertujuan untuk menguasai atau mengatur kehidupan pribadi (diri sendiri) di dalam mempercayai atau meyakini keberadaan alam gaib, khususnya Tuhan YME. Dengan Norma agama tersebut diharapkan kesucian hidup pribadi akan tercapai.
- b. Norma Kesusilaan atau moral, yaitu norma yang tertuju kepada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan ahlak. Tujuan Norma kesusilaan juga tertuju pada pengaturan kehidupan pribadi, karena menyangkut hati nurani secara pribadi. Dengan kaedah kesusilaan diharapkan agar setiap pribadi terhindar dari pribadi buruk, dengan tujuan akhir agar terbentuk kebaikan ahlak pribadi. misalnya sifat serakah/rakus, rasa curiga, iri hati, benci dsb.
- c. Norma Kesopanan, yaitu norma yang dimaksudkan untuk kesedapan hidup bersama. Dalam norma kesopanan terdapat kaitan dengan pribadi orang lain. Meskipun tidak secara tegas mengatur hubungan antar pribadi yang satu dengan lainnya, tetapi dalam norma kesopanan terkait kepentingan atau tata nilai pribadi lain. Sopan santun ditujukan kepada orang lain, tidak kepada diri sendiri, misalnya, Rasa malu, rendah diri, pamer kekayaan, menghormati orang yang lebih tua.

- d. Norma hukum, yaitu norma yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama atau tata tertib. Norma hukum mengatur hubungan antar pribadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena norma hukum ditujukan untuk kedamaian hidup bersama, ketentraman dan ketertiban hidup bersama. Dengan demikian dalam norma hukum tercakup dua hal yakni ketertiban atau keamanan dan ketentraman atau ketenangan.

3. Isi Norma/ Kaidah Hukum

Kaidah Hukum mengandung nilai-nilai yuridis, Pada hakekatnya, nilai adalah sifat atau kualitas yang melakat pada obyek, sesuatu yang ideal, bukan yang faktual, dan tidak ada dalam pengalaman, tetapi ada pada akal atau pikiran manusia.

Norma hukum pada umumnya berisi:

- a. **Suruhan/ kewajiban**, yaitu berisi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, berupa suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. **Larangan**, yaitu berisi apa yang tidak boleh dilakukan.
- c. **Kebolehan**, yaitu berisi apa yang dibolehkan artinya tidak dilarang dan tidak disuruh.
- d. **Perijinan** artinya perbuatan itu pada dasarnya dilarang atau tidak dibolehkan, namun dengan adanya persyaratan (prosedur tertentu) maka perbuatan itu menjadi tidak dilarang, Contoh: Setiap orang dilarang memiliki senjata api.

Tetapi dengan syarat dan prosedur tertentu maka seseorang dibolehkan memiliki senjata api.

- e. **Pembebasan**, artinya pada dasarnya norma hukum tersebut berlaku pada seluruh orang, namun karena keterbatasan-keterbatasan atau tidak memenuhi syarat untuk diterapkan pada seluruh orang, maka dibebaskan dari norma hukum tersebut, Contoh: Kewajiban setiap orang membayar pajak penghasilan , namun bagi orang berpenghasilan rendah (dibawah minimal kena pajak) maka orang tersebut dibebaskan kewajiban pajak.

Penyimpangan terhadap kaidah hukum, dapat berupa:

- a. Pengecualian atau **dispensasi**, yaitu penyimpangan dari kaidah hukum karena adanya dasar yang sah.
- b. Pembenaran atau **noodtoertand** (keadaan memaksa) Contoh: dua orang terapung dilaut dengan seilah papan. **Wettelijkvoorschrift** (menjalankan perintah Undang-undang), contoh. Algojo melaksanakan hukuman mati.
- c. Bebas kesalahan (**Schldopheffingsgrond**), misalnya: overmacht atau berat lawan, Contoh Ps 48 KUHP: kasir bank yang ditodong dengan senjata.
- d. Penyelewengan atau delik, yaitu penyimpangan tanpa adanya dasar yang sah.

4. Perbedaan antara Norma Hukum dengan Norma lainnya

Antara norma hukum dengan norma-norma lainnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa norma-

norma itu merupakan pedoman bagi kita bagaimana manusia harus bertindak, bertingkah laku dan norma-norma itu berlaku, berdasar dan bersumber pada suatu norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi tersebut berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya berjenjang dan berlapis membentuk hierarki sampai pada norma dasar yang disebut *Groundnorm*.

Perbedaan antara Norma Hukum dan norma agama adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari tujuannya, norma hukum bertujuan menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Adapun kaidah agama bertujuan memperbaiki pribadi agar menjadi manusia ideal di mata Tuhan.
- b. Dilihat dari sasarannya, norma hukum mengatur tingkah laku manusia dan memberi sanksi bagi setiap pelanggarnya dalam kehidupan dunia, sedangkan kaidah agama mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Norma hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan, sedangkan kaidah agama menghendaki sikap batin setiap pribadi itu baik, Norma agama membicarakan dampak yang akan diterima di dunia dan di akherat kelak.
- c. Ditinjau dari sumber sanksinya, sumber sanksi norma hukum berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari

luar diri manusia (heteronom), sedangkan sumber sanksi norma agama berasal dari ajaran agama yaitu Tuhan.

- d. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan norma hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan norma agama pada dasarnya bergantung pada yang bersangkutan.
- e. Ditinjau dari isinya, norma hukum memberikan hak dan kewajiban (atribut dan normatif), sedangkan norma agama hanya memberikan kewajiban (normatif). Hak-haknya diatur sepenuhnya oleh Tuhan.

Perbedaan antara Norma Hukum dan Norma Kesopanan adalah:

- a. Norma hukum memberi hak dan kewajiban, norma kesopanan hanya memberi kewajiban.
- b. Sanksi norma hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi (negara), sedangkan sanksi norma kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi.

Perbedaan antara norma kesopanan dan norma agama dan norma kesusilaan:

- a. Asal norma kesopanan berasal dari luar diri manusia, sedangkan norma agama dan norma kesusilaan berasal dari pribadi manusia.
- b. Norma kesopanan berisi aturan yang ditujukan pada sikap lahir manusia, sedangkan norma agama dan norma kesusilaan berisi aturan yang ditujukan pada sikap batin manusia.

- c. Tujuan norma kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban, sedangkan tujuan norma agama dan norma kesusilaan adalah menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat.

Secara umum perbedaan antara Norma hukum dengan norma lainnya, sebagai berikut:

- a. Norma hukum itu bersifat heteronom, artinya bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri kita sendiri, sedangkan norma lainnya bersifat otonom artinya datangnya dari dalam diri sendiri. Contoh norma heteronom: kewajiban membayar pajak datangnya dari negara bukan dari diri sendiri, sedangkan pada norma otonom misalnya kewajiban menghormati Orang tua, hal itu tumbuh dari diri sendiri.
- b. Norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana atau pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. Contoh, jika tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak maka akan dikenai hukuman pidana penjara, sedangkan jika tidak melaksanakan kewajiban menghormati orang tua tidak dapat dipidana, mungkin hanya tidak disukai oleh rang lain.
- c. Sanksi Norma hukum dilaksanakan oleh aparat negara, misalnya Polisi, Jaksa dsb, sedangkan sanksi norma lainnya dilaksanakan oleh diri sendiri atau masyarakat, misalnya Rasa bersalah, dikucilkan masyarakat dsb.

- d. Norma hukum bersifat umum, berlaku bagi siapa saja tidak pandang bulu, sedangkan norma lainnya berlaku untuk sebagian masyarakat. Misalnya Norma agama Islam hanya berlaku untuk umat islam saja.

5. Unsur Hukum dan Sifat Kaidah Hukum

Unsur-unsur hukum terdiri atas:

- a. Peraturan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat;
- b. Peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi dan yang berwajib;
- c. Peraturan yang bersifat memaksa;
- d. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Dengan demikian unsur-unsur hukum yang paling substansial adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan resmi, bersifat memaksa, sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Dilihat dari sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukum yang bersifat ***imperatif*** atau hukum sebagai Sarana pengatur tata tertib atau Pengendali/Perekayasa Sosial , yaitu hukum yang sifatnya memaksa untuk ditaati dan mengikat setiap orang terhadap hal-hal yang telah diatur oleh negara, tidak ada kecualiannya.
- b. Hukum yang bersifat ***Fakultatif***, yaitu tidak secara memaksa mengikat, bersifat pelengkap. Contoh, setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat. Apabila seseorang berada di

dalam forum, ia dapat mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.

Menurut bentuknya, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai perkembangan masyarakat.
- b. Kaidah hukum tertulis, biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan pada undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah adanya kepastian hukum, mudah diketahui dan penyederhanaan serta kesatuan hukum.

6. Teori Keberlakuan Hukum (Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis)

Pembentukan suatu kaidah hukum / peraturan hukum di masyarakat harus terlebih dahulu dibuat kajian/tinjauan berdasarkan Teori keberlakuan kaidah hukum. Biasanya landasan ini dituangkan dalam Peraturan perundangan di bagian “Menimbang”, adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku ditinjau dari kajian ***Filosofis***, yaitu bahwa kaidah atau peraturan hukum itu harus sesuai dengan cita-cita masyarakat sebagai nilai positif tertinggi. Kajian filosofis adalah merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa

Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI 1945.

Contoh: UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Menimbang : a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Kaidah hukum berlaku ditinjau dari kajian *Sosiologis*, merupakan pertimbangan yang menggambarkan bhw peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terlepas apakah nantinya berlakunya peraturan hukum tersebut mungkin secara dipaksakan oleh penguasa ataukah peraturan hukum tersebut memang diterima dan diakui oleh masyarakat secara sukarela. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Contoh: UU Tipikor:

Menimbang: a.

b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

c. Kaidah hukum berlaku ditinjau dari kajian *Yuridis*, yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk mencabut peraturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan hukum yang baru. Pertimbangan lain bahwa peraturan hukum tersebut secara yuridis harus berdasar pada kaidah yang hierarchis lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Misalnya : UU harus berdasar pada UUD dan dibentuk oleh DPR bersama-sama Presiden, Peraturan Pemerintah Harus berdasar UU dst.

Contoh, dalam UU Tipikor:

Menimbang : a.-

b.-

- c. bahwa UU No 3 Th 1971 tentang Pemberantasan Tipikor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan UU yang baru, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas Tipikor.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Jadi peraturan hukum mengandung tiga aspek tersebut, sebab jika berlaku secara yuridis saja maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang mati, sedangkan apabila hanya berlaku secara sosiologis karena dipaksakan maka kaidah hukum tersebut sekedar alat pemaksa dan apabila hanya memenuhi syarat filosofis, kaidah hukum tersebut sekedar kaidah hukum yang hanya dicita-citakan saja.

7. Fungsi Hukum

Hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam pergaulan kehidupan sosial.

Secara sistematis, fungsi hukum dalam masyarakat adalah sbb:

- a. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

- c. Menentukan orang yang bersalah dan tidak bersalah dan dapat memaksa agar peraturan ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- d. Sarana penggerak pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- e. Penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil.
- f. Alat penyelesaian sengketa, yaitu memelihara kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah.
- g. Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat/petunjuk tingkah laku.
- h. Alat untuk mewujudkan ketentraman sosial.
- i. Alat kritik, yaitu alat mengawasi masyarakat, pejabat pemerintah, penegak hukum dan semua warga masyarakat.
- j. Pemersatu bangsa dan negara serta meningkatkan kewibawaan negara dimata dunia.

8. Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial (Perekayasa Masyarakat)

Hukum yang merupakan perangkat negara menghendaki warga negaranya taat dengan rumusan yang ada pada ketentuan hukum tersebut, tidak peduli apakah warga negara tersebut mentaati secara sukarela atau secara terpaksa.

Negara dalam rangka mewujudkan keberhasilan setiap rencana yang telah disusun maka negara melalui hukum yang dibuat dapat mengendalikan masyarakat agar sejalan atau sesuai dengan rencana yang telah disusun tersebut. Dengan demikian hukum diciptakan dengan sengaja sebagai alat pengatur tata tertib, sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman hidup masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Hukum sebagai Sarana Pengendali Sosial mempunyai 4 Ciri, yang disebut ***Attributes Of Law***, sebagai berikut:

- a. Hukum tersebut sebagai keputusan dari pihak yang berwenang/penguasa (***Attribute of Authority***). Yaitu keputusan dikeluarkan oleh penguasa negara ataupun oleh penguasa dalam masyarakat.
- b. Adanya penerapan hukum berjangka panjang /universal (***Attribute of Intention of Universal*** application), yaitu keputusan dari pihak berkuasa harus dimaksudkan sebagai keputusan yang berjangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku terhadap peristiwa-peristiwa serupa di masa datang.
- c. Mengandung/ Adanya hak dan kewajiban (***Attribute of obligation***), yaitu keputusan pemegang kekuasaan harus mengandung perumusan dari kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua, demikian sebaliknya.
- d. Adanya sanksi hukum (***Attribute of sanktion***) , yaitu keputusan-keputusan pihak yang berkuasa harus dapat dikuatkan dengan sanksi berdasarkan kekuasaan masyarakat yang nyata.

9. Hukum Sebagai Kehendak Sosial

Di dalam masyarakat seringkali terdapat kehendak atau kebutuhan-kebutuhan yang ingin diwujudkan. Kehendak yang berasal dari masyarakat tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk norma hukum yang harus secara sukarela ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya hukum tersebut dilembagakan atau dibakukan oleh negara agar berlakunya diakui oleh seluruh masyarakat. Jika nantinya hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan kehendak masyarakat maka negara harus mencabut hukum tersebut. Contoh: Rakyat mempunyai kehendak sebagaimana dituangkan dalam ketentuan UUD 1945 (lama) menyatakan bahwa “Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR”. Namun dalam perkembangannya rakyat berkehendak lain, maka dilakukan perubahan yakni Presiden dipilih langsung oleh rakyat”.

Menurut Utrecht, seseorang menaati hukum karena berbagai alasan, yaitu:

- a. Merasakan bahwa peraturan sebagai hukum dan merasa berkepentingan pada berlakunya peraturan tersebut.
- b. Mengejar hidup tenteram dan hanya dengan menaati hukum maka ketenteraman hidup dapat diraih, sebaliknya yang melanggar hukum akan mendapatkan kesengsaraan karena sanksi hukumnya telah disiapkan.
- c. Masyarakat menghendaknya. Hukum baru dikehendaki keberadaannya ketika sisi kehidupannya terganggu oleh orang lain atau merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

- d. Paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh asosial apabila orang melanggar kaidah hukum.

Di dalam masyarakat seringkali terdapat perbedaan-perbedaan kehendak atau kebutuhan, perbedaan ini berkecenderungan akan menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, yakni ketegangan antara norma sosial yang ada dengan kebutuhan individu, persaingan golongan atau adanya individu yang cenderung menyeleweng dari norma yang berlaku.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengendalikan ketegangan-ketegangan sosial, yaitu:

- a. Mempertebal keyakinan akan kebaikan dan manfaat dari norma sosial tersebut.
- b. Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang taat kepada norma sosial .
- c. Mengembangkan rasa malu untuk menyeleweng dari norma sosial.
- d. Mengembangkan rasa takut untuk menyeleweng karena adanya ancaman.

BAB VI SISTEM HUKUM

Ada beberapa jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Common Law, Sistem Hukum Anglo Saxon, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Agama.

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)

Sistem Hukum Eropa Kontinental (Eropa Daratan) adalah sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasikan (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60 % dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Karakteristik Sistem Civil Law

- a. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum dapat diwujudkan jika tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis.
- b. Tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi
- c. Hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara tanpa meneladani putusan hakim terdahulu. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak

yang berperkara. Yang menjadi pegangan bagi hakim adalah Undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas kewenangannya.

- d. Sumber hukum selain undang-undang adalah hukum kebiasaan. Hal ini karena pada kenyataannya Undang-undang tidak pernah lengkap sehubungan dengan perkembangan masyarakat.
- e. Yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam arti formal. Pada asas ini hakim memedomani pada keputusan-putusan lebih dahulu dari hakim-hakim yang sederajat atau hakim yang lebih tinggi. Hal tersebut berdasarkan faktor-faktor :
 - 1) Penerapan pada peraturan yang sama pada kasus yang sama, menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang ke pengadilan.
 - 2) Bahwa mengikuti preseden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapat untuk masalah-masalah di kemudian hari.
 - 3) Penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah yang baru dapat menghemat waktu dan tenaga.
 - 4) Pemakaian putusan yang terdahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman pengadilan generasi sebelumnya.

2. Sistem Anglo Saxon (Sistem Common Law)

Common Law system adalah sistem hukum yang digunakan di Inggris yang didalamnya menganut aliran *Frele recht lehre* , yaitu ketika hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberi kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.

Sistem Hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu hakim terdahulu menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Amerika Serikat dsb. Selain negara-negara tersebut , beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo Saxon campuran dengan sistem Eropa Kontinental, misalnya negara Luisiana (AS).

Ciri sistem Common Law adalah:

- a. Tidak dikodifikasikan
- b. Yurisprudensi sebagai Sumber hukum primer, yaitu Keputusan hakim yang terdahulu diikuti oleh hakim yang kemudian
- c. Tidak ada perbedaan secara tajam antara hukum publik dan hukum perdata
- d. Tidak ada perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan.

Sumber hukum Common Law:

- a. Putusan Hakim/Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi. Putusan hakim mewejudkan kepastian hukum, oleh karena itu melalui keputusan hakim tersebut kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Jika hakim tidak menemukan putusan hakim terdahulu sebagaimana prinsip hukum yang dicari, maka hakim berdasar prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutus perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum (Case Law).
- b. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui sebagai sumber hukum, karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan.

3. Sistem Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Kebiasaan yang telah memberikan manfaat menurut masyarakat bersangkutan. Hukum Adat menjadi hukum legal formal apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya negara India, Nigeria, Pakistan dsb.

Agar Kebiasaan menjadi Hukum Kebiasaan diperlukan syarat, yaitu:

- a. Kebiasaan /tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang
- b. Adanya unsur psikologis tentang pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara berulang dan terus menerus itu merupakan aturan hukum.

Unsur-unsur tersebut mempunyai relevansi yang yuridis , yaitu tindakan yang dilakukan terus menerus atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang tersebut disebabkan oleh suatu kewajiban hukum yang menurut pengalaman manusia harus dilakukan. Unsur psikologis yang berarti pendapat mengenai keharusan bahwa setiap orang bertindak sesuai norma yang berlaku akibat adanya kewajiban hukum.

4. Sistem Hukum Agama

Sistem Hukum Agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu, yang diterapkan oleh Tuhan melalui Kitab suciNya. Misalnya sistem hukum yang terdapat dalam hukum Islam yakni sistem Hukum yang bersumber pada AlQuran, Hadis, Ijma' para Ulama. Contoh : Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Pidana Islam Contoh: Qisas, sanksi hukum yang diterapkan dengan cara seimbang dan sederajat, misalnya membunuh dengan sengaja maka dihukum dengan harus dibunuh lagi. Sengaja Mencuri, dihukum dipotong tangannya. Dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Haviland, William A, *Antropologi*, Karya Unipres, Jakarta, 1988.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi I*, CV Binika Cipta, Jakarta, 1996.

_____, *Pengantar Ilmu Antropologi II*, CV Binika Cipta, Jakarta, 1996.

T.O Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam.